

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 334 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 330 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 330 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 5 April 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir,

ttd

Ika Rolina Samosir

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Josep Hasiholan Sianturi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 334 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	PANGURURAN	LABETUA KORNELIUS SITUMORANG	KETUA
2		DORAS MARULAK PARSIHOLAN NAIBAHO	ANGGOTA
3		ADIWAN NAINGGOLAN	ANGGOTA
4		VINCENTIUS A M SITINJAK	ANGGOTA
5		ESTER ANGRIANI MALAU	ANGGOTA
6	RONGGUR NIHUTA	TOGITUA BARNABAS SAMOSIR	KETUA
7		MANUNTUN NAIBAHO	ANGGOTA
8		SAHATTUA INDRA LAMSINA SIMBOLON	ANGGOTA
9		DEMSON MARULI TUA MANIK	ANGGOTA
10		HENGLIS PANDIANGAN	ANGGOTA
11	SIANJUR MULA-MULA	LUSTER HABEAHAN	KETUA
12		FRANS IMMANUEL PARASIAN SAGALA	ANGGOTA
13		FARIA DANDA SAGALA	ANGGOTA
14		JONI HANGLER SAGALA	ANGGOTA
15		SANTONY HEPPI BREN LIMBONG	ANGGOTA
16	HARIAN	JOHAR MB MANIK	KETUA
17		PETRUS HARLI SITUMORANG	ANGGOTA
18		WILIHAR JOKRO SAGALA	ANGGOTA
19		Freddy Sihotang	ANGGOTA
20		KAROLINA SIHOTANG	ANGGOTA
21	PALIPI	EDWARD PENGKI SIMAMORA	KETUA
22		LIBERTI MANIHARTUA SINAGA	ANGGOTA
23		IGNASIUS MARULI SINAGA	ANGGOTA
24		TANGIANG SAUT MANGIDO GULTOM	ANGGOTA
25		MARSITIK SINAGA	ANGGOTA
26	NAINGGOLAN	MARTOGI SIRINGORINGO	KETUA
27		SATRIA D SINAGA	ANGGOTA
28		S.T. MANGAPUL SATJULINA SINAGA	ANGGOTA
29		SANTO SAMUEL SINAGA	ANGGOTA
30		MARUDUT LUMBAN TUNGKUP	ANGGOTA
31	ONAN RUNGGU	SARLON SITINJAK	KETUA
32		HESBON SAMOSIR	ANGGOTA
33		YOEL CHRISTIAN SAMOSIR	ANGGOTA
34		GUIDO HOTLANTUA SITUMORANG	ANGGOTA
35		LILY BR.PELAWI	ANGGOTA
36	SIMANINDO	SHIRLEY LUSIA MARIETTA SIDABUTAR	KETUA
37		ARMIN N L AMBARITA	ANGGOTA
38		SANDELYNA SINAGA	ANGGOTA
39		EMERZON SIADARI	ANGGOTA
40		MARIANA AMBARITA	ANGGOTA
41	SITIO-TIO	JENDA TAMBA	KETUA
42		DANIEL SINAGA	ANGGOTA
43		LEONARDUS SINAGA	ANGGOTA
44		LUHUT PANDAPOTAN	ANGGOTA
45		ROSTA SIRAIT	ANGGOTA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir,

ttd

Ika Rolina Samosir

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

